

BAB II
KONSEP KHILAFAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
DALAM ISLAM

A. KHILAFAH

Perseoran hubungan Islam dan Negara telah menjadi bahan diskusi berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga ke masa kita sekarang. Perdebatan di sekitar soal ini terasa semakin seru ketika kaum muslimin memasuki periode modern, lebih-lebih ketika berbagai ideologi besar dari dunia Barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Tema-tema diskusi itu dalam garis besarnya berhubungan dengan wajib-tidaknya kaum Muslimin mendirikan negara, bagaimana bentuk dan susunan negara, siapa yang berhak untuk menduduki jabatan kepala negara, bagaimana posisi syari'ah didalam negara dan sebagainya.¹

Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak menetapkan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk serta konsep negara yang diingini. Dari sinilah maka terdapat berbagai penafsiran tentang pemerintahan Islam. Ada yang berpendapat bahwa Islam mempunyai sistem pemerintahan, ada pula yang tidak.

Kendatipun Islam secara terperinci tidak memberikan konsep kenegaraan namun "Umat Islam telah memulai hidup bernegara setelah Nabi berhijrah ke Yastrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yastrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawa

¹Yusril Ihza Mahendra, Harun Nasution Dan Pemikiran Politik Islam dalam buku "Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun Harun Nasution", Lembaga Studi Agama dan Filsafat Jakarta 1989, halaman 219

pimpinan Nabi, dan terdiri dari pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshar). Tetapi umat Islam dikala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah, karena diantara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum mau menerima Islam, di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat yang majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah atau belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau memperlakukan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat majemuk di Madinah.² Dihadapan para pengikutnya yang masih sedikit jumlahnya yang baru saja terlepas dari cengkeraman Qureisy karena itu mereka berhijrah ke kota Yastrib (Madinah) ini, dan dihadapan penduduk yang terdiri dari berbagai faham aliran, serta agamanya Nabi Muhammad mengumumkan berdirinya Negara Islam.³ Proklamasi yang diumumkan oleh Nabi tersebut dalam sejarah dikenal dengan piagam Madinah.

Piagam Madinah atau konstitusi negara Islam yang pertama dibuat oleh Nabi Muhammad SAW terdiri dari empat puluh tujuh pasal, yang pada pokoknya berisi tentang persatuan dan kesatuan bangsa (penduduk Madinah), yang terdiri dari berbagai komunitas, Muslim maupun non Muslim, hormat menghormati antar pemeluk agama lain, tidak saling memerangi serta bekerja sama mempertahankan negara, manakala ada serangan-serangan dari luar. "Jika kita perhatikan secara lebih teliti

²H. Munawir Sadzali, M.A., Islam dan Tata Negara, UI Prass Jakarta, 1990 halaman 10
³H. Zainal Abidin Ahmad, Konsep Politik dan Ideologi Islam 2, Bulan Bintang, Jakarta 1977 halaman 168

isi konstitusi tersebut maka jelaslah bahwa negara Islam sungguh-sungguh telah terbentuk, dimana kaum Muslimin menjadi warganya dengan hak yang sama kendatipun berbeda-beda suku, agama dan golongannya.⁴

1. Hakekat Khilafah

Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya, beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara.⁵ Manakala muncul permasalahan baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan maupun kenegaraan para sahabat senantiasa menanyakan penyelesaiannya kepada Nabi dan Nabi baik secara individu, maupun bersama dengan sahabat nabi yang lain selalu tampil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah, atau dapat pula dikatakan bahwa setiap permasalahan yang timbul dikalangan kaum muslimin selalu dapat diselesaikan oleh nabi, baik yang berkenaan nabi sebagai kepala negara maupun dalam kedudukannya sebagai seorangn pemuka agama, ataupun pembawa risalah (Rasul).

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.⁶

⁴Prof. Ahmad Syalabi, *Al-Mujtama' Al-Islami*,
 terjemahan CV Ahmad Nabhan, Surabaya, 1957 halaman 47
⁵H. Munawir Syadzali, *op.cit.* halaman 16
⁶*ibid*, halaman 20

Didalam al-Quran maupun Hadits Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya umum agar umat Islam mencari penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus dilaksanakan.

Kendatipun Rasul SAW tidak menunjuk seorang khalifah (pengganti) beliau, namun tokoh-tokoh dalam masyarakat muslim mengetahui benar-benar bahwa Islam menuntut adanya kekhalifahan yang didasarkan atas musyawarah, maka tidak satu keluar-gapun boleh memonopoli pemerintahan, tidak seorangpun boleh merampas kekuasaan dengan kekuasaan atau paksaan dan tidak seorangpun mencoba untuk memuji dirinya atau memaksakan pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah. Tapi massa rakyat pada waktu itu, dengan suka rela, telah memilih empat dari "Sahabat Nabi" untuk diangkat sebagai khalifah secara bergantian.⁷

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa khilafah adalah suatu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan petunjuk Agama (Islam) baik dalam masalah keduniaan (kepentingan umat manusia) dan keakhiratan yang mana yang menjadi kepala pemerintahan memakai gelah khalifah, pengganti pembawa syariat Islam (Nabi Muhammad).

⁷Abul A'la al-Maududi, *al-Khilafah Wa al-Mulk*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung cet III 1990 halaman 111.

Mengingat pentingnya suatu kepemimpinan yang bersifat menyeluruh dan umum tersebut umat Islam dalam sejarahnya, tidak pernah membiarkan negara tanpa seorang pemimpin, hal ini merupakan Ijma' yang menunjukkan kepada wajib adanya kepala negara (khalifah) atau Imam.

Hal itu dapat dibuktikan "segera setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan sebelum jenazah beliau dipersiapkan untuk dikuburkan kaum Anshar mengadakan pertemuan disatu tempat bernama "Saqifah Saidah" di Madinah untuk merundingkan dan bermusyawarah mengenai soal pengganti (khalifah) Rasulullah dalam jabatan beliau sebagai kepala negara.⁸ Walaupun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan menjadi khalifah Rasulullah atau sifat-sifat apa yang diperlukan tentang orang yang akan dipilih, namun mereka bersepakat bulat menetapkan bahwasanya adanya kepala negara itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan.

Para ulama dari berbagai aliran dan golongan baik itu Sunni, Murjiah, Muktazilah terkecuali beberapa orang diantara mereka, golongan Khawarij kecuali golongan Najdah dan kelompok Syi'i hampir semuanya berpendapat bahwa menegakkan khilafah atau pemerintah Islam adalah wajib atau fardhu yang harus dianut oleh umat. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dari masing-masing kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya pendapat masing-masing kelompok akan dipaparkan dalam sub bab berikut ini, kecuali pendapat golongan Murjiah.

⁸Dr. Fuad Moh. Fahrudin, Pemikiran Politik Islam, pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1989 halaman 60.

2. Pemikiran-pemikiran tentang Khilafah

a. Sunni

Setelah Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal 11 H (8 Juni 632 M) kepemimpinan dalam keseluruhan artinya, tanggung jawab yang merata dan kekosongan yang meluas dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat mau tidak mau adalah manusia-manusia yang bertanggung jawab setelah wafatnya Rasulullah SAW. Islam bukan semata kepunyaan Rasulullah, tetapi adalah milik manusia Islam seluruhnya. Dan masyarakat Islam harus bergerak dalam keadaan yang diperlukan apalagi dalam keadaan yang menentukan (Strategic Position), para sahabat diwaktu itu merasa bahwa Rasulullah SAW meninggalkan satu warisan tunggal yang menjadi amanat yang penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW meninggalkan satu negara dalam arti satu sistem politik yang hidup yang tidak boleh dimatikan dan disia-siakan.⁹

Karena manusia Islam itu merupakan umat dan hidup bersama disatu tempat didalam satu negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka harus ada pengganti dari Rasulullah untuk mengisi jabatan yang kosong itu. Memang menurut sejarah kaum Muslimin berbeda pendapat dalam soal dan bentuk dari corak negara itu.

Perundingan Saqifah besar jasanya. Orang-orang yang hadir dalam permusyawaratan itu tidak merasakan bahwa mereka mengadakan pertemuan yang paling penting, atau suatu kongres didalam sejarah Islam. Padahal dia sama dengan pertemuan senat atau Konstituante yang

⁹i b i d, halaman 55

membahas keadaan umat di masa-masa yang akan datang, serta membuat undang-undang dasar yang menjadi sendi kehidupannya dimasa yang akan datang. Hasil yang paling besar dalam permusyawaratan ini, ialah menancapkan dasar bagi bangunannya tata aturan khilafah yang terus berjalan dari masa ke masa.

Namun tidak dapat diingkari bahwa dalam pertemuan yang diadakan di Saqifah bani Sa'idh itu, telah terjadi perdebatan seru diantara kaum Muslimin mengenai siapakah yang layak menggantikan Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin keagamaan bagi mereka. Masing-masing pihak terutama pihak kaum Anshar dan kaum Muhajirin bersikeras agar dari pihaknyalah yang akan menggantikan Nabi. "Sampai pada akhirnya mereka menghendaki supaya pemerintahan itu dibagi menjadi dua : yang sebagian dipegang oleh golongan Anshar dan yang sebagian lagi oleh golongan Qura'iy (kaum Muhajirin).¹⁰

Ketika hampir terjadi pertikaian yang sengit Abu Bakar memasuki persoalan itu dan mendamaikan keadaan. Abu Bakar dengan tenang berbicara kepada kelompok Anshar, beliau mengingatkan, bukankah Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku Quraisy dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab. Dia juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam.

¹⁰Dhiya'adin ar-Rais, *An-Nadhariyyat As-Siyasah Al-Islamiyah*, saduran Prof. T.M. Hasbi As-Shidiege, Ilmu Kenegaraan dalam fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1971 halaman 16

Bukankah suku Khazraj dan suku Auz selalu bermusuhan, dan kalau seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar, salah satu dari dua suku utama itu, maka besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya, dengan akibat kembahnya kembali permusuhan pada zaman jahiliah. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, Umar bin Khattab atau Abu Ubadah bin Jarrah.¹¹

Orang-orang Anshar tampaknya terkesan oleh ucapan Abu Bakar itu, dan Umar bin Khattab tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangun dari tempat duduknya dan menuju ke tempat Abu Bakar untuk berbaiat dan menyatakan kesetiannya kepada Abu Bakar sebagai Khalifah.

Kemudian Abu Bakar terpilih menjadi khalifah Rasulullah SAW. Pengangkatan beliau sebagai khalifah bukanlah karena beliau dipandang lebih tua dari pada yang lain atau karena lebih besar pengaruhnya, tetapi semata-mata karena beliau memiliki kedudukan keagamaan yang tinggi yang diakui oleh semua sahabat, beliau adalah orang pertama yang memeluk agama Islam serta yang paling lama bersahabat dengan Rasul. Selain itu beliau adalah berilmu yang tinggi yang menjadi teladan bagi semua orang.¹²

Sebelum wafat Abu Bakar sempat berwasiat kepada sahabat Usman bin Affan, agar sepeninggalnya kelak Umar bin Khattab yang menjadi penggantinya. "Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khatab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

11 Munawir Sadzali, *op.cit.* halaman 22
12 Dhiya' Addin ar-Rais, *op.cit.* halaman 16

Disaat Umar hampir wafat, akibat tikaman seorang Nasrani parsi bernama Abu Lu'luah, "Kaum Muslimin khawatir kalau-kalau terjadi perpecahan sesudah Umar meninggal dunia, karena itu mereka mengusulkan agar Umar menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau.¹³ Tetapi Umar menolak memenuhi permintaan mereka, dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Bahkan Umar marah besar ketika tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri, Abdullah bin Umar.

Ketika para sahabat mendesak dan menyatakan kekhawatiran mereka akan terjadinya perpecahan dikalangan umat, seperti terjadi ketika Rasul wafat, jika ia tidak menunjuk salah satu penggantinya, "Umar akhirnya menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk pengganti. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah : Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd. Al- Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalha bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi "tanpa hak suara".¹⁴

Adapun pertimbangan Umar memilih enam orang tersebut, yang semuanya dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, dan bukan lantaran mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu.

¹³Ahmad Salaby, Sejarah Kebudayaan Islam I
 halaman 190
¹⁴Munawir Sadzali, op.cit, halaman 25

Umar berpulang ke rahmatullah, maka bermusyawarahlah, sahabat-sahabat tersebut dengan segenap kaum Muslimin. Dari musyawarah itu dapatlah disimpulkan bahwa pendapat tertuju kepada Utsman dan Ali, maka dipilihlah Utsman, karena Utsman lebih tua dari Ali dan perilakunya lunak.¹⁵

Seperti kita ketahui bahwa Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh oleh kaum pemberontak yang mengepung rumahnya selama beberapa hari. "Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman RA, kota Madinah dicekam oleh perasaan risau dan guncang serta diliputi kekacauan, sebab umat pada waktu itu sudah tidak lagi memiliki seorang imam dan negarapun tidak memiliki seorang pemimpin".¹⁶

Oleh karena Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai satu-satunya sahabat Rasul yang terkenal ulung, luas ilmu pengetahuannya, pemberani, budi pekerti, keadilan, toleransi dan kebersihan jiwanya sangat terkenal. Maka didesaklah Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah menggantikan khalifah Utsman.

Ali menolak permintaan tersebut karena suara mayoritas orang-orang yang mendesaknya adalah suara para pemberontak yang telah membunuh khalifah Utsman. Ali tidak mau jika pada akhirnya nanti ia difitnah dan dilibatkan atas kasus terbunuhnya khalifah Utsman. Sedangkan para sahabat Muhajirin banyak yang telah meninggalkan Madinah, pergi ke kota-kota baru yang telah ditaklukkan oleh kaum Muslimin.

¹⁵Ahmad Salaby, *op.cit.*, halaman 191
¹⁶Abul A'la, *op.cit.*, halaman 156

Pada mulanya Ali RA, memang menolak, tetapi orang banyak berlulang-ulang terus memintanya, sampai ia berkata kepada mereka, " Kalau begitu maka hal itu harus berlangsung di Masjid, sebab baiat kepadaku tidak boleh secara sembunyi dan tidak boleh berlangsung kecuali atas dasar kerelaan kaum Muslimin". Maka berkumpul rakyat di Masjid Nabawi dan memberikan baiat mereka kepadanya, termasuk seluruh kaum Muhajirin dan Anshar, dan diantara para sahabat besar, tidak ada yang menolak memberikan baiat kepadanya kecuali tujuh belas atau dua puluh orang.¹⁷

Pada akhirnya sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa pendapat Ahlu Sunnah Wal Jama'ah atau kelompok Sunni tentang menegakkan kekhilafahan adalah wajib hukumnya. Hal itu didasarkan pada Ijma' sahabat dan tabiin yang tidak pernah membiarkan negara tanpa seorang pemimpin. Sebab segera setelah seorang pemimpin itu mangkat, segeralah dipilih seorang pemimpin yang lain untuk menggantikannya. Disamping itu adanya pemimpin juga berfungsi untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama serta tujuan-tujuan agama. Serta untuk menolak bencana dan kemadzaran manakala negara dibiarkan tanpa seorang pemimpin.

b. Syiah

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan apabila sebagian besar sahabat Nabi menyetujui dan berbaiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama terdapat sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abu Thalib, saudara

¹⁷ i b i d, halaman 156-157

sepupu dan juga menantu Nabi, susmi Fathimah, putri tunggal Nabi. Itulah titik awal dari lahirnya golongan Syiah atau golongan pengikut dan pendukung Ali.

Walaupun beberapa orang Bani Hasyim dan sebagian sahabat Nabi SAW beranggapan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling berhak menduduki jabatan khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, sebagian lagi berpendapat bahwa ia lebih utama dari para sahabat lainnya, terutama dari Sayyidina Utsman RA dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia lebih berhak menduduki jabatan khilafah disebabkan dekatnya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, namun pendapat-pendapat ini sampai masa kekhilafahan Sayyidina Utsman, belum memiliki bentuk akidah atau Madzab yang berdiri sendiri. Demikian pula pengikut-pengikut pendapat ini tidak melakukan oposisi terhadap khalifah-khalifah masa itu dan tidak menentang mereka.¹⁸ Golongan ini mulai berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Utsman, karena khalifah ketiga ini dianggap tidak mampu dalam mengelola negara.

Timbulnya partai yang memiliki pandangan-pandangan khusus dan teratur dimulai pada waktu terjadinya peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Sayyidina Ali, seperti pertempuran Jamal melawan Thalhah, Zubair dan Aisyah dan pertempuran Siffin melawan Muawiyah. Kemudian Nahrawan melawan kaum Khawarij. Setelah pembunuhan atas diri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, telah mempersatukan kaum Syiah tersebut dan menciptakan sikap yang keras dan tajam serta

¹⁸Abul A'la, *op.cit.*, halaman 271-272

menuangkan ideologi-ideologi mereka dalam suatu acuan yang jelas ciri-cirinya.¹⁹

Secara historis ada dua faktor utama yang menjadi penyebab munculnya kelompok Syiah. Pertama; tambah besarnya tingkat perasaan taat dan cinta mereka terhadap Ali, lebih-lebih setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut diatas hingga berakhir dengan terbunuhnya khalifah Ali di tangan salah seorang pengikut Khawarij. Putra Ali, Hasan, kemudian turun dari tahta setelah menggantikan ayahnya atas keinginan Muawiyah. Kemudian tampillah Ziad bin Abih terus menerus mengganggu partai Ali dan pengikutnya. Akhirnya sampai pada peristiwa tragis dengan terbunuhnya Husain, putra Ali yang lain setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan pengikutnya, bersamaan dengan dilantikannya Yazid bin Muawiyah.²⁰ Peristiwa tersebut begitu membekas dan sulit dihapuskan dari hati semua umat Islam. Peristiwa itulah yang mendorong lahirnya aliran Syiah dari faktor historis yang mempunyai karakter berbeda dengan kelompok lainnya.

Faktor kedua yang menjadi penyebab munculnya aliran ini adalah adanya implikasi sosial, ekonomi dan kultural sebagai akibat keterlibatan kelompok al-Mawali (orang-orang Persia) dalam formasi masyarakat Islam, implikasi terpenting adalah dukungan mereka kepada pikiran-pikiran Syiah. Karenanya, kini tiada lagi ruang untuk memperbaiki jalan pikiran mereka.

Syiah sendiri terbagi dalam beberapa kelompok, yang pertama dan paling penting adalah kelompok

¹⁹ *ibid*, halaman 272

²⁰ Mohamed S. El Wa, on *The Political System of Islamic State*, terjemahan Anshari Thayib, Bina Ilmu Surabaya, 1983, halaman 83

al-Kisaniyah, kemudian kelompok al-Imamiyah, al-Zaydiyah dan al-Ismailiyah. Kelompok-kelompok itu mempunyai perbedaan asal keturunan. Namun juga mempunyai perbedaan yang cukup besar dalam prinsip hukum maupun politiknya. Meskipun begitu, semuanya mempunyai pandangan yang sama tentang keunggulan Ali dari lainnya, serta haknya menjadi khalifah.

Adapun pandangan-pandangan dan pikiran mereka yang khas adalah :

1. Bahwasanya Imamah (istilah khas mereka yang digunakan sebagai pengganti khilafah) tidaklah termasuk diantara kepentingan-kepentingan umum yang pemilihannya diserahkan kepada umat. Seseorang tidak akan menjadi imam sebagai hasil pemilihan umat, tetapi imamah merupakan salah satu rukun diantara rukun-rukun agama dan sudut amat penting dalam Islam. Adalah kewajiban Nabi SAW untuk menunjuk dan menetapkan seorang imam dengan ketetapan yang jelas sebagai ganti membiarkannya sebagai obyek pemilihan umat.
2. Seorang imam haruslah seorang yang Ma'shum, seorang yang suci, terjaga dan terpelihara dari melakukan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar.
3. Bahwa Sayyidina Ali adalah imam yang telah ditentukan oleh Nabi SAW sebagai imam sepeninggalnya, dengan Nash yang jelas.
4. Seorang imam haruslah ditunjuk dan ditetapkan dengan Nash oleh pendahulunya, dan tidak dibenarkan dengan pemilihan kaum Muslimin.
5. Kelompok-kelompok Syiah bersepakat bahwa imamah adalah hak milik anak cucu Ali saja.

Kemudian, setelah itu kaum Syiah telah berpecah dan berbeda pendapat menjadi beberapa

kelompok setelah tadinya mereka semua menyepakati pandangan dan teori ini.

c. **Khawarij**

Generasi pertama khawarij lahir waktu sejumlah pengikut Ali bin Thalib, khalifah keempat, menolak keputusan dua arbitrator Amr bin Ash yang mewakili kubu Muawiyah dan Abu Musa Asya'ri yang mewakili kubu Ali. Pada pertempuran Shiffin, Ali dan para pendukungnya kembali ke Irak, dan Muawiyah juga disertai para pendukungnya kembali ke Siria, tetapi bedanya, kubu Muawiyah meninggalkan Shiffin dalam keadaan padu dan bersatu, sedangkan kubu Ali ke Irak dalam keadaan pecah.²¹ Disepanjang jalan mereka bertengkar. Barisan yang masih setia kepada Ali dan mereka yang meninggalkan Ali saling salah menyalahkan.

Pengikut-pengikut Ali, yang kemudian meninggalkan Ali dan barisannya inilah yang dikenal dengan golongan Khawarij (orang-orang yang meninggalkan/keluar dari barisannya), karena tidak setuju dengan Ali bin Abu Thalib dalam menerima Arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan. Mereka berkeyakinan bahwa tidak dibenarkan, Ali sebagai khalifah atau imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara syah bersedia tunduk kepada keputusan dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Muawiyah. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa sebenarnya Khawarij tidak konsisten, oleh karena sebagaimana pendukung Ali yang lain

²¹Munawir Sadzali, *op.cit.*, halaman 216

mereka semula juga mendorong Ali agar menerima baik penyelesaian sengketa dengan Muawiyah melalui arbitrase. Tapi manakala pihak Ali kalah mereka berbalik meninggalkannya.

Dalam lapangan ketatanegaraan mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada diwaktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis, karena menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas dari seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang-orang Arab tetapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam, sekalipun hamba sahaya yang berasal dari Afrika. Khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau bahkan dibunuh.²²

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa mereka mengakui keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman pada tahun-tahun pertama dia memerintah dan Ali sampai dia menerima baik keputusan Arbitrator. "Dan bahwasanya Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar dengan mentahkinkan selain Allah. Dan bahwasanya kedua hakim penengah (yakni Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asyari) dan orang-orang yang menunjuk mereka sebagai hakim penengah (yakni Sayyidina Ali dan Muawiyah), dan orang-orang yang menyetujui pertahkiman mereka itu (yakni seluruh pengikut Ali dan Muawiyah) mereka adalah orang-orang

²²Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, UI Press Jakarta, 1986, cet ke lima, halaman 12

²³Abul A'la, al-Khilaah . .op. cit, halaman 276

berdosa, dan orang-orang yang ikut dalam perang Jamal, termasuk Thalhah, Zubair dan Aisyah Ummul Mukminin, telah berbuat dosa yang amat besar²³ Padahal masih menurut pendapat mereka, orang-orang yang berbuat dosa adalah sama halnya dengan kafir, pengkafiran inipun kemudian berkembang dan berlaku pada setiap orang Islam diluar kelompoknya.

Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa ketaatan kepada khalifah adalah sesuatu yang wajib hukumnya selama ia masih berada di jalan keadilan dan kebaikan. Namun manakala ia menyimpang, maka wajib memerangi atau bahkan membunuhnya.

Seperti halnya kelompok Syiah pada akhirnya kelompok inipun berpecah menjadi beberapa kelompok. Diantara mereka ada satu kelompok besar yang bernama an-Najdat yang berpendapat bahwa tegaknya khilafah (negara) adalah sesuatu yang tidak merupakan kewajiban mutlak. Kaum Muslimin boleh memilih seorang khalifah manakala diperlukan. Namun manakala hukum-hukum ajaran agama Islam telah dapat dijalankan maka kekhalifahan tidak lagi diperlukan.

d. Mu'tazilah

Mu'tazilah sebagai gerakan atau sikap politik, lahir pada awal pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abu Thalib. Seperti disinggung dibagian yang lalu, bahwa tidak semua sahabat senior yang masih tinggal di Madinah mendukung kekhalifahan Ali. Diantara mereka adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwan, Saad bin Abu

²³-----
Munawir Sadzali, *op. cit.*, halaman 218

Wagqash, Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit. Thalhab dan Zubair kemudian dengan terang-terangan memberontak terhadap Ali, sedangkan yang lain tetap bersikap netral. Penduduk Madinah pada pada umumnya, dan sebagian dari suku Tamimi, mengikuti sikap netral tersebut. Yakni tidak memihak Ali tetapi tidak pula memihak musuh-musuh Ali, seperti Muawiyah. Mereka tidak melibatkan diri dalam bentrokan antara pihak-pihak yang bertengkar, dan banyak diantara mereka berpaling pada pendalaman pengetahuan agama dengan otak dan hati mereka. Kelompok ini disebut Mu'tazilah karena telah I'tazalah (memisahkan diri).²⁴

Kelompok ini pada awalnya adalah sebagai reaksi terhadap persoalan-persoalan Teologi yang sedang ramai diperdebatkan. Masalah pokok yang menjadi bahan perdebatan antar kelompok. Pada waktu itu adalah tentang kedudukan seorang mukmin yang telah melakukan dosa besar, termasuk kafir ataukah tetap mukmin ?

Perselisihan itu terjadi antara Washil bin Atha seorang alim di Bashrah, dan gurunya ahli Fiqh terkenal Hasan Bashri. Menurut Hasan Bashri, gurunya, seorang mukmin yang demikian itu dapat disebut seorang Munafiq. Golongan Khawarij menganggap seorang mukmin semacam ini sebagai orang kafir, sedang bagi Washil, orang tersebut tidak mungkin lagi disebut mukmin, tetapi tidak pula dikatakan kafir. Dia harus ditempatkan pada posisi antara mukmin dan kafir (al-Menzil baina almanzilatini).

²⁴Munawir Sadzali, *op. cit.*, halaman 218

Doktrin Manzilah baina manzilataini ternyata bukan semata-mata merupakan masalah teologi murni akan tetapi juga memperbincangkan soal-soal yang ada kaitannya dengan masalah politik. "Wasil berpendapat bahwa diantara kedua golongan yang bertentangan, Ali dan pengikutnya disatu pihak dan Muawiyah serta pengikutnya dilain pihak, mesti ada yang salah. Tetapi pihak yang mana betul-betul salah dan menjadi Fasiq ia tak tahu. Dengan kata lain, kesucian masing-masing pihak telah diragukannya".²⁵ Oleh karena nya mereka serahkan saja kepada yang Maha Tahu, Tuhan. Sementara itu mereka tidak dapat lagi menganggap dan memperlakukan kedua belah pihak yang bersengketa itu sebagai orang-orang mukmin dalam arti kata yang sebenarnya, dengan konsekuensi bahwa mereka tidak dapat menerima kesaksian yang diberikan oleh salah satu pihak yang bersengketa mengenai pihak lain.

Namun tidak sepenuhnya demikian sikap golongan Mu'tazilah terhadap sengketa antara Ali dan Muawiyah, Washil dan kelompoknya jelas bersikap memusuhi terhadap dinasti Umawiyah, tetapi tidak jelas sikapnya terhadap Utman dan pemberontak yang telah membunuhnya. Hal itu secara tidak langsung membuktikan bahwa golongan Mu'tazilah condong pada keturunan Ali.

Konsepsi politik Mutazilah pada umumnya menegaskan bahwa inamah atau kepemimpinan negara itu merupakan pilihan rakyat, hal itu, menurut mereka, karena Allah tidak memberikan penegasan tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggal Nabi, dan sesuai

²⁵Harun Nasution, *Teologi . . .* op. cit, hal 44

dengan firman Allah dalam surat al-Hujarat 13 yang menyatakan bahwa yang termulia diantara kita bagi Allah adalah orang yang paling taqwa", maka hak menjadi khalifah tidak merupakan hak istimewa bagi satu keluarga atau suku tertentu.²⁶ Melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang menyimpang dari keadilan, menurut mereka adalah wajib, apabila tersedia cukup prasyarat untuk itu sehingga memberi kemungkinan berhasilnya pemberontakan tersebut.

Bagi Mu'tazilah hak memilih kepala negara itu berada ditangan rakyat, yang kemudian mengangkatnya untuk melaksanakan hukum, tanpa memandang suku, dari suku Quraisy atau bukan, asalkan beragama Islam, mukmin dan adil, serta tidak pula mempertimbangkan suku.

Pemimpin tidak harus dari suku Quraisy itu selain merupakan doktrin Mu'tazilah juga dianut oleh sekelompok Syiah Zaidiyah dan sebagian besar dari golongan Khawarij. Mu'tazilah juga sepaham dengan Khawarij bahwa pengangkatan imam atau pemimpin negara itu tidak lagi wajib hanya kalau keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat, dan sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan rakyat oleh orang-orang fasiq.²⁷

Demikian pendapat aliran-aliran Islam tentang khilafah. Sekarang mari kita ikuti tentang sistem pemerintahan Islam, prinsip-prinsip dasarnya serta bentuk-bentuk pemerintahan Islam dalam sub bab berikut ini.

²⁶Munawir Sadzali, *op. cit.*, halaman 220
²⁷*ibid.*, halaman 220

B. SISTEM PEMERINTAHAN

1. Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan dalam Islam

Bahwasanya negara Islam yang pertama berdiri adalah di Madinah dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, telah kita maklumi bersama. "Didalam praktek amaliahnya. Rasulullah menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik yang berkaitan dengan ibadah maupun pemerintahan. "Beliau telah memilih masyarakat Islam yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam, kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Sebagai bentuk negaranya yang bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini.²⁸

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Nabi tidaklah mengikuti sistem-sistem pemerintahan yang lain yang dianut oleh para negarawan yang pernah terjadi dalam sejarah. Namun sebuah sistem yang utuh dan baru yang langsung diajarkan oleh Allah sang Khalig melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, baik yang melalui perantara malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi dan terkandung dalam kitab suci al-Quran. Jadi dalam mengatur sebuah pemerintahan Nabi selalu berpijak kepada ajaran kitab suci al-Quran.

Jika kita teliti secara obyektif peraturan Qur'an dan Sunnah mengenai kenegaraan, akan kita temukan bahwa keduanya tidak menetapkan sesuatu bentuk negara yang khusus. Dengan kata lain, syariah tidak menetapkan suatu pola tertentu yang dengannya suatu negara Islam harus disesuaikan. Juga tidak diuraikan secara terperinci suatu teori ketata negaran. "Kendatipun begitu,

²⁸Abul A'la, *op. cit.*, halaman 93

hukum kenegaraan yang tercakup didalam al-Quran dan Sunnah bukanlah suatu angan-angan. Hukum kenegaraan disana bersifat hidup, berjiwa dan konkrit, kerana ia memberi kita kerangka yang jelas dari suatu rencana politik yang dapat dilaksanakan di segala zaman dan dalam semua keadaan kehidupan manusia. Tetapi justru karena ia dimaksudkan untuk diwujudkan di segala zaman dan dalam semua keadaan, maka rencana itu diberikan dalam garis-garis besarnya saja dan tidak sampai diperinci".²⁹

Adapun prinsip-prinsip Dasar pemerintahan Islam itu adalah :

a. Kekuasaan Perundang-undangan Ilahi

Dasar yang paling pokok bagi negara Islam ialah bahwa al-Hakimiyah, kekuasaan legislatif, dan kedaulatan hukum tertinggi, berada ditangan Allah sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum muslimin pada hakekatnya adalah khilafah atau perwakilan dibawa undang-undang ilahi yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Prinsip tersebut didalam al-Quran :

"Telah kami turunkan kepadamu kitab (al-Quran) dengan kebenaran, supaya kamu dapat mengdili manusia, menurut petunjuk Allah kepadamu".

(Q. al-Nisa' 109)

"Tapi barang siapa tiada memutuskan perkara, dengan apa yang diturunkan Allah, merekalah orang-orang yang membangkang".

(Q.S. al-Maidah 47)

"Hukum hanyalah pada Allah semata".

(Q.S. Yusuf 40)

²⁹Salim Azam, Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal, Mizan, Bandung, 1983, halaman 72-73

Didalam Hadits Nabi,

"Telah kutinggalkan bagimu dua hal, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul"
(al-Hadits)

"Apa saja yang kuperintahkan kepadamu, peganglah erat-erat, dan apa saja yang aku larang, maka janganlah kamu melanggarnya"
(Q.S. al-Hasyr 7)

b. Keadilan antar Manusia

Prinsip dasar yang kedua ialah bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan atas mereka semuanya, tanpa pandang jabatan, derajat dan keturunan.³⁰

Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran, bahwa Allah memerintahkan agar Rasulullah berlaku adil.

"Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil"
(Q.S. al-Syuroh 15)

Didalam Hadits Nabi beliau bersabda :

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa, disebabkan mereka itu melaksanakan hukuman atas orang-orang yang hina, dan memaafkan orang-orang yang mulia. Aku bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sekiranya Fathimah putri Muhammad melakukannya (mencuri) niscaya akan kupotong tangannya"
(al-Hadits)³¹

c. Persamaan Diantara Kaum Muslimin

Bahwasanya kaum Muslimin memiliki persamaan dalam hak-haknya dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku bahasa atau tanah air. Tak seorangpun atau kelompok manapun memiliki keistimewaan hak atau perbedaan dalam

³⁰Abul A'la, op.cit, halaman 94

³¹Shohe Muslim Juz II, al-Maktabah, al-Siyaqoh, Surabaya, halaman 47

memiliki keistimewaan hak atau perbedaan dalam kedudukan.

Firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara"
(Q.S. al-Hujarat 10)

"Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantaramu."
(Q.S. al-Hujarat 13)

d. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah harus bertanggung jawab atas keselamatan dan kemakmuran rakyatnya.³² Oleh karena kepala negara adalah orang-orang yang menegakkan perintah Allah, selaku hakim yang adil, yang melaksanakan hukum-hukum Syariat dan harus mengikuti hukum-hukum itu dalam segala tingkah lakunya, serta memelihara amanah dan janji.³³ Dan sebagai syarat untuk menjadi kepala negara maka ia haruslah seorang yang adil. Sebab pemerintahan dan kekuasaannya serta kekayaan adalah amanah Allah dan kaum Muslimin, yang harus diserahkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar beriman. Yang tidak seorangpun berhak menggunakannya dengan cara yang diragukan atau demi kepentingan pribadi.

Firman Allah dalam al-Quran :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya menetapkan dengan adil"
(Q.S. al-Syurah 58)

³²Mohammad Moein, BA, Demokrasi dari Abad ke Abad, Widjaga, Djakarta, 1950 halaman 75
³³Dhiya' ad-Din ar-Rais, *op.cit.*, hal 119-120

Sabda Nabi :

"Ketahulah bahwa kamu sekalian adalah gembala dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawaban mengenai gembalanya, seorang pemimpin atau imam tertinggi adalah gembala bagi rakyatnya dan ia akan diminta pertanggung jawaban"

(al-Hadits)³⁴

e. Permusyawaratan

Musyawahar adalah salah satu dari prinsip konfensional dan atas tradisional yang berakar dalam suatu metode rasional yang terpuji dalam kehidupan kolektif. Bahkan rezim-rezim yang paling diktatorpun kadang-kadang berusaha memuaskan rakyatnya dengan mengurangi kesalahan-kesalahan mereka sendiri sebagai akibat dari kecenderungan despotik dan egosentrik dengan menempuh musyawarah.³⁵

Disamping pemerintahan Islam adalah suatu amanah ilahi dan rakyatnya, yang dipikulkan kepada orang yang saleh yang menentang afiliasi pada setiap kelompok khusus (kediktatoran). Itulah sebabnya pemerintah Islam membuka jalan bagi keikutsertaan rakyat dari segala golongan dalam setiap pengambilan keputusan yang vital dalam hal politik.

Firman Allah :

"Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"

(Q. Ali-Imran 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa ciri cara hidup Islam, yaitu bahwa semua urusan bersama dilaksanakan dengan musyawarah. Hal ini membuk-

³⁴ Al-Bukhari Juz IV, al-Nashiriah, Misra, kitab al-Ahkam halaman 233
³⁵ Majalah bulanan Yaumul Quds, No 19 Rabiul Akhir 1048 H, halaman 20

tikan bahwa sebuah negara Islam tidaklah dapat melalakan prinsip-prinsip musyawarah dan tidak bisa tidak harus menegakkannya sebagai salah satu dari lembaga yang mendasar.

f. Ketaatan Dalam Hal Kebajikan

Adapun dasar yang keenam ialah kewajiban mentaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja dan tidak ada hak bagi seseorang untuk ditaati dalam perbuatan maksiat. Artinya setiap pemerintah boleh ditaati apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah :

"Dan hendaklah mereka tidak mendurhakaimu dalam urusan yang baik"
(Q.S. al-Muntahinah 12)

Sabda Nabi :

"Kewajiban untuk mendengar dan mentaati berlaku atas seorang Muslim dalam segala hal yang baik, baik yang ia sukai atau yang ia benci, kecuali apabila ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar ataupun mentaati.

"Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaknya ia merusakkannya, dengan tangannya dan apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lidahnya, dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu-lah selema-lemahnya iman"
(al-Hadits)³⁷

Itulah prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang menjadi tumpuan dan arah sistem pemerintahan dalam masa Muhammad Rasulullah SAW dan pemerintahan para khalifah al-Kaesyidin sepeninggal beliau.

³⁶Al-Bukhari Juz IV, kitab al-Ahkam halaman 233
³⁷Shoheh Muslim Juz I, halaman 221

2. Bentuk-bentuk Pemerintahan Dalam Islam

Islam sejak awalnya memang tidak menetapkan suatu bentuk atau pola pemerintahan tertentu. Akan tetapi Islam mengenal berbagai bentuk pemerintahan dalam perjalanan sejarahnya.

"Ajaran-ajaran Islam yang orsinil dilapangan kenegaraan, hanyalah dalam bentuk dasar-dasar dan pokok-pokoknya saja, tnpa rincian lebih lanjut, tentang cara pelaksanaannya"³⁸ Hakeka ini adalah sesuai dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.

Jadi dengan demikian, tuntunan al-Quran tentang kehidupan bernegara tidaklah menunjuk kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara. Yang terpenting prinsip-prinsip yang terdapat didalam al-Quran itu harus ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan kenegaraan yang dipandang akan memenuhi hajat kebutuhan kaum Muslimin tentang sebuah negara pada zamannya.

Diantara bentuk-bentuk negara yang pernah mengisi lembaran sejarah Islam baik yang berupa tinta emasnya maupun lembaran hitamnya adalah Teokrasi, Republik Demokrasi, dan Monarchi.

a. Teokrasi

Teokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata *krateo* = pemerintahan dan *Theos* berarti Tuhan, pemerintahan yang dilakukan atas nama Tuhan.³⁹ Artinya ialah sebuah bentuk pemerintahan, dengan Tuhan (atau seorang dewa) yang diakui sebagai raja atau pemerintah langsung dan peraturan-peraturannya dianggap sebagai kitab undang-undang kerajaan. Peraturan-

³⁸Yusril, *op. cit.*, halaman 221

³⁹Dep.Dik.Bud, *Ensiklopedi Indonesia Jilid VI*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1991 halaman 3503

peraturan itu dijalankan oleh suatu angkatan pendeta sebagai para Menteri dan wakilnya.⁴⁰

Namun begitu, teokrasi Islam berbeda sekali dengan teokrasi Barat, yang telah menghasilkan sejarah yang sangat pahit di Erapah, dengan suatu lapisan kaum pendeta yang melepaskan diri dari rakyat banyak, menjalankan kekuasaan yang tidak terbatas dan memaksakan hukum yang mereka buat sendiri atas nama Tuhan, jadi pada hakekatnya memaksakan pendewaan dirinya atas rakyat biasa.⁴¹

Berbeda dengan teokrasi yang dibangun oleh Islam, ia tidak diperintah oleh suatu lapisan ulama tertentu, melainkan oleh seluruh masyarakat Muslim termasuk rakyat jelata. Kelseluruhan penduduk Muslim mengendalikan negara sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Dengan kata lain, teokrasi Islam adalah pemerintahan yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Dengan al-Quran sebagai undang-undang dasarnya beserta Hadite Nabi dan Ijma' Sahabat. Pemerintah disamping harus bertanggung jawab kepada rakyat dia juga harus bertanggung jawab kepada Allah.

Transformasi prinsip-prinsip kenegaraan yang terkandung didalam al-Quran sebagaimana tersebut diatas oleh Nabi telah dijelmakan kedalam bentuk pemerintahan teokratis, karena Nabi hanyalah menjalankan apa-apa yang diwahyukan Allah kepadanya.⁴²

⁴⁰The Shorter Oxford Dictionary, Jilid II, Oxford 1956, halaman 2160

⁴¹Abul A-la al-Maududi, Political Theory of Islam, terjemahan H. Adnan Syamni, Media Da'wah, Jakarta 1985 halaman 37-38

⁴²Yuzril Ihza Mahendra, op. cit., halaman 227

b. Demokrasi Republik

Sistem pemerintahan demokrasi republik atau Republik Demokrasi ialah "suatu bentuk dan susunan negara, dimana tampuk kekuasaan yang tertinggi bukan terganggu dalam kekuasaan satu kelas atau sebagian kecil dari rakyat, tetapi ditangan rakyat,⁴³ demikian pula Abraham Lincoln juga mengemukakan;

"Democracy is government of the people, by the people, for the people"⁴⁴

Dengan demikian pemerintah demokrasi memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan pemerintah menurut kemauannya. Pembuatan hukum (law-making) harus sesuai dengan selera opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika tindakan-tindakan non manusiawi menjadi legal sepenuhnya, manakala opini publik memuntutnya. "Bila legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapapun itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, betapapun itu benar dan adil dapat dibatalkan jika rakyat menghendakinya."⁴⁵

Demokrasi Islam tidaklah sama dengan demokrasi Barat sebagaimana yang digambarkan diatas. Sebab Islam memberikan kedaulatan terbatas kepada rakyat. Rakyat dalam teori politik Islam tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semaunya. Dan demokrasi Islam bukan berpedoman

⁴³ Mohammad Moein, *op. cit.*, halaman 6

⁴⁴ *ibid.*, halaman 8

⁴⁵ M. Amin Rais, *Kata Pengantar Buku Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, Bandung, 1990 halaman 22-23

kepada pertimbangan akal pikiran manusia semata-mata, tetapi semua tindakan harus menurut al-Quran dan Sunnar Rasul.

Maududi mengistilahkan pemerintahan demokrasi Islam dengan sistem theo demokrasi, suatu pemerintahan demokrasi Allah, karena dalam pemerintahan itu kaum Muslimin diberikan suatu kedaulatan rakyat terbatas dibawah kekuasaan Allah SWT. Segala persoalan pemerintahan dan masalah yang tidak ada ketentuannya yang tegas dalam syaria'ah diputuskan dengan musyawarah diantara kaum Muslimin.⁴⁶

Menurut Harun Nasution bentuk negara Republik demokrasi model ini sebagaimana yang telah dijalankan oleh para Khulafa al-Rasyidin.⁴⁷

c. Monarchi

Kata monarchi berasal dari bahasa Yunani; Monarchi, kekuasaan seseorang. Monas, sendiri; Arche, pemerintahan, kekuasaan. Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan seorang raja (monarchi absolut).⁴⁸ Sedangkan bentuk pemerintahan monarchi Islam yaitu sistem pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan yang tertinggi ada ditangan seorang Raja. Beralih sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan musyawarah menjadi sistem monarchi, sejak Muawiyah memegang tampuk pemerintahan.

Muawiyah bin Abi Sufyan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah tidak melalui

⁴⁶ Ensikllopedi Indonesia IV, halaman 2061

⁴⁷ Abul A'la, Political . . . op. cit, hal 38

⁴⁸ Yuzril Ihza . . . , op. cit, halaman 227

musyawarah lagi atau persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. Kemudian menjelang akhir hayatnya ia menunjuk Yazid, anaknya sebagai penggantinya nanti. Dan itulah awal dari lahirnya sistem monarki atau kerajaan, yaitu pengisian jabatan kepala negara yang ditentukan atas dasar keturunan, dan dari situ pulalah dibangun Dinasti Umayyah.

Yang pertama-tama menyarankan agar Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putera mahkota adalah Mughirah bin Syu'bah. "Rencana ini disambut oleh Muawiyah, mulanya karena keadaan terpaksa untuk menghindarkan perebutan kursi khilafah, tetapi akibatnya justru meruntuhkan prinsip musyawarah dan menggantinya dengan dasar monarki".⁴⁹ Keadaan inipun terus berkembang hingga pada masa dinasti Abbasiyah dan seterusnya.

Betapapun Muawiyah dan para penggantinya telah menyimpang dari tradisi pengangkatan kepala negara melalui permusyawaratan, tetapi para khalifah Umayyah menganggap bahwa jabatan khalifah adalah suatu lembaga politik semata-mata, tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Allah di bumi.⁵⁰ Tidak sebagai halnya dinasti Abbasiyah yang mempunyai anggapan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan dan bukan dari rakyat (The devine of King).

Berpindahnya sistem khilafah kepada sistem kerajaan menurut Ibnu Chaldun adalah akibat berkembangnya masyarakat pada waktu itu,

⁴⁹H. Zaenal Abidin Ahmad, Islam dan Parlemenarisme, Pustaka Antara, Jakarta 1952 halaman 72
⁵⁰H. Munawir Sadzali, op. cit., halaman 39

disamping karena semakin besarnya pengaruh asing yang masuk, disebabkan oleh semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Masih menurut pendapat Ibnu Chaldun, bahwasanya sistem kerajaan yang menuju kebenaran menuntun rakyat kepada agama, yang memelihara kemaslahatan umat masih bisa ditolerir oleh syara dalam arti tidak dicelah oleh syara'.⁵¹

Selanjutnya sistem pemerintahan Islam terus berkembang dari sistem monarchi Islam menjadi sistem monarchi absolut dan sejalan dengan tumbuhnya faham konstitusional di Eropa pada abad ke 19 kekuasaan Raja-raja yang semula absolut mulai dibatasi oleh konstitusi.⁵² Seperti yang kini masih terjadi di beberapa negara Islam.

⁵¹TM. Hasbi . . . , op. cit., halaman 40
⁵²Yuzril, op. cit., halaman 228